

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 039 Tahun 2015**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM BERSUBSIDI DAN SWADANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Program Bersubsidi dan Swadana Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam Lampiran I – X surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji Mata Kuliah pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Program Bersubsidi dan Swadana Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015.
- Kedua : Dosen yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab mengajar mata kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Februari 2015

Dekan.



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
NIP. 195505051980111001

Tembusan Yth.:

1. Rektor UNY
2. Kasubag Pendidikan FBS UNY
3. Kasubag Keuangan dan Akutansi FBS UNY
4. Kajur/Kaprodi FBS UNY

DAFTAR DOSEN PENGAMPU
MATAKULIAH SEMESTER GENAP T.A. 2014/2015
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
MKU, MDU, DAN MDK

Lampiran IX
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 039 Tahun 2015
Tanggal : 9 Februari 2015

No	Dosen	Pangkat/Gol.	Kode MK	Mata Kuliah	Sem	Kls	SKS	Prodi
51	Budi Astuti, Dr., M.Si. NIP. 19770808 200604 2 002	Penata IIIc	MDK222	Perkembangan Peserta Didik	4	C	2	PS. Musik
				Jumlah SKS			2	



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
NIP. 19550505 198011 1 001